

**PENERAPAN EKSEKUSI *PRODEO* TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ROBY PRATAMA
011900556.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ROBY PRATAMA
NIM : 011900556.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN EKSEKUSI *PRODEO* TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG


Palembang, November 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Kedua,


Dra. Hj. ERLeni, SH, MH



PENERAPAN EKSEKUSI *PRODEO* TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG

Penulis,
Roby Pratama

Pembimbing Utama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Pembimbing Pembantu,
Dr. Dra. Erleni, SH., MH.

ABSTRAK

Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang menempatkan kedudukan pengusaha dan pekerja/buruh sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Penerapan Esekusi dengan biaya ditanggung oleh negara (*Prodeo*)?, 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terlaksananya Eksekusi dengan biaya ditanggung oleh negara (*Prodeo*)?.

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil Penelitian adalah Pelaksanaan Penerapan Esekusi dengan biaya ditanggung oleh negara (*Prodeo*) eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang dalam kenyataannya dapat dilaksanakan, karena adanya permohonan dari para buruh yang memang tidak mempunyai biaya, dan Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya Eksekusi karena adanya perubahan akta kepemilikan benda tetap dan benda bergerak, dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan.

Kesimpulan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam kenyataannya dapat dilaksanakan, karena adanya permohonan dari para buruh yang memang tidak mempunyai biaya, dan Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya Eksekusi karena adanya perubahan akta kepemilikan benda tetap dan benda bergerak, dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan.

Saran Perlu meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan pengusaha/perusahaan di Palembang untuk menghargai dan menaati Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, Diharapkan keseriusan Pemerintah melalui Mahkamah Agung R.I. dalam memperhatikan nasib pekerja/buruh yang sedang mencari keadilan karena masih terdapat kendala dalam pembiayaan eksekusi di Pengadilan Negeri, dan harus ada jalan keluarnya sehingga jangan sampai eksekusi yang dimohonkan menumpuk di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : *Eksekusi, Pengadilan, Prodeo.*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial	15
B. Pengertian Eksekusi Prodeo	16
C. Jenis-jenis Eksekusi	18
D. Kewenangan Pengadilan dalam Pelaksanaan Eksekusi	23
E. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Eksekusi dan - Lelang (KPKNL) dan Kantor Jasa Penilaian Publik- (KJPP) dalam Pelaksanaan Eksekusi	26
BAB III ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PRODEO DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	
A. Pelaksanaan Eksekusi dengan biaya ditanggung oleh negara (prodeo)	31
B. Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya Eksekusi ..	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penerapan Esekusi dengan biaya ditanggung oleh negara (*Prodeo*) eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang seharusnya dapat dilaksanakan, karena adanya permohonan dari para buruh yang memang tidak mempunyai biaya, dikarenakan sudah tidak bekerja lagi, dan nilai gugatan secara pribadi berkisar mulai dari Rp. 20.000.000,00.- (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai sebesar Rp. 60.000.000,00.- (Enam Puluh Juta Rupiah).
2. Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya Eksekusi dengan biaya ditanggung oleh negara (*Prodeo*) bahwa adanya perubahan akta kepemilikan benda tetap dan benda bergerak, dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan.

B. Saran-saran

1. Perlu meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan pengusaha/ perusahaan di Palembang untuk menghargai dan menaati Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, mengingat upaya hukum yang

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Citra Keadilandalam Sistem Ketenagakerjaan*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Citra Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, *Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumni, Bandung, 1983.
- Djazuli Bahar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Eko Wahyudi dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafikas, Jakarta, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset, cetakan II, Jakarta 2005.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.